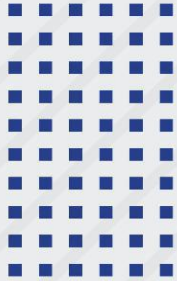


LAMPIRAN LIX : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

WWW.JATENG.BPK.GO.ID



RENSTRA 2020-2024

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena atas izin-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaian pada Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus, renstra ini merupakan kelanjutan dari Renstra 2016-2019, serta penjabaran dari Renstra BPK secara nasional.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN). Sehingga, arah kebijakan dan pengembangan kelembagaan BPK perwakilan harus sejalan dengan kebijakan BPK secara nasional. Selain sejalan dengan kebijakan BPK, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga harus bermanfaat khususnya bagi para *stakeholder* dan masyarakat Jawa Tengah secara umum melalui pelaksanaan tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa.

Pada periode sebelumnya, kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara umum mendapat hasil cukup baik, dengan skor Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2019 sebesar 101,54. Capaian yang baik tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk mempertahankan, meningkatkan kinerja kami, dan terus menerus menegakkan nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Selain itu, penguatan sistem pengendalian mutu BPK juga terus menerus kami tingkatkan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 disusun dengan melibatkan seluruh unsur satker perwakilan. Semangat dan kerja sama dalam setiap unsur organisasi adalah keniscayaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah kami rencanakan. Kami berharap pelaksanaan Renstra 2020-2024 ini dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap lapisan masyarakat. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Jawa Tengah,

Ayub Amali

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan kualitas sumber daya yang handal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan mewujudkan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam 2 (dua) arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, akan diukur dengan IKU. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Isu dan Lingkungan Strategis	17
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	30
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	33
A. Visi.....	33
B. Misi	33
C. Nilai Dasar	35
D. Tujuan	36
E. Sasaran Strategis	37
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	39
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	39
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	41
C. Kerangka Kelembagaan	58
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	64
A. Target Kinerja	64
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	65
C. Kerangka Pendanaan.....	68
Bab V Penutup.....	70
A. Kerangka Implementasi Renstra	70
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	75
C. Perbaikan dan Perubahan	76
Lampiran LIX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	77

Daftar Gambar

Gambar 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	2
Gambar 2. Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan	14
Gambar 3. Status Tindak Lanjut	15
Gambar 4. Alur Pikir Pengembangan Renstra 2020-2024	31
Gambar 5. Bentuk Visualisasi Renstra BPK	40
Gambar 6. Bentuk Visualisasi Renstra AKN V	41
Gambar 7. Bentuk Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	43
Gambar 8. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	59

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Satker	7
Tabel 2. Rincian Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019	14
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	56
Tabel 4. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	57
Tabel 5. Analisis Kebutuhan Pegawai Penunjang	60
Tabel 6. Kebutuhan Tenaga Pemeriksa	62
Tabel 7. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	64
Tabel 8. Risiko Kunci	65
Tabel 9. Kerangka Pendanaan	69

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Perwakilan BPK di Provinsi Jawa Tengah yang telah diresmikan pada tanggal 18 Desember 2008 dan berkantor di Jalan Tambak Aji Nomor 1 Semarang. Kemudian pada

tanggal 16 Januari 2012, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara resmi menempati Gedung Kantor Baru di Jalan Perintis Kemerdekaan No 175 KM 14 Banyumanik Semarang.

Sesuai Pasal 560 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) V dan dipimpin oleh seorang kepala.

Gambar 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk

melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi (AUI);
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pihak Eksternal BPK

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dari lingkungan eksternal BPK meliputi lembaga perwakilan (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah), instansi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan BLUD di wilayah Provinsi Jawa Tengah, instansi penegak hukum, lembaga lain serta masyarakat dalam arti luas. Terdapat 36 (tiga puluh enam) entitas pemeriksaan di wilayah Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah I

Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang

2) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah II

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora,

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen

3) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah III

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang

4) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah IV

Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal

b. Pihak Internal BPK

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dari lingkungan internal BPK, di antaranya Anggota BPK, para Tortama, Sekretrariat Jenderal BPK (Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Humas dan KSI), Biro SDM, Biro Keuangan, Biro TI, dan Biro Umum), Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan PKN (Ditama Revbang), Ditama Binbangkum, Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN (Badiklat PKN), dan Inspektorat Utama (Itama).

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2016-2019 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Satker

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	60%
	2017	70%	74,83%
	2018	70%	76,92%
	2019	75%	85,72%
Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Mengandung Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum (IPH)	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	100%
	2017	100%	101%
	2018	100%	100%
	2019	100%	102%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	1
	2017	1	1
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	90%	90%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	23%	23%
	2017	25%	25%
	2018	28%	28%
	2019	30%	25,76%
Tingkat Evaluasi LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	80%	N/A
	2019	100%	100%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	72	72
	2017	72	72
	2018	72	72
	2019	72	72
	2016	100%	100%
	2017	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	3,6
	2017	4	4,25
	2018	4,1	4,1
	2019	3,9	4,59
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5,00	5,00
	2019	5,00	4,57
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5,00	5,00
	2019	5,00	4,86
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	-	-
	2017	100%	99,53%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	A
	2019	AA	AA
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	100%
	2017	90%	67,51%
	2018	80%	80%
	2019	95%	99,01%
Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	0	0
	2017	0	0

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	85%	85%
	2017	85%	91,59%
	2018	90%	90%
	2019	91%	91,60%
Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2	2
	2017	3	3,1
	2018	3	3
	2019	3	4,2
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	100%
	2017	100%	97,81%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (NonPemeriksa)	2016	90%	90%
	2017	90%	98,68%
	2018	100%	100%
	2019	100%	98,72%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	80%
	2017	85%	88,28%
	2018	85%	85%
	2019	80%	87,97%

Interpretasi kinerja berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 60% menjadi 75% di tahun 2019, sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

- 2) Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH ditetapkan target sebesar 100%. Dengan tujuan setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke AUI untuk dianalisa dan disampaikan ke IPH dengan tujuan setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke AUI untuk dianalisa dan disampaikan ke IPH
- 3) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, ditetapkan target sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli.
- 4) Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang, ditetapkan target pencapaiannya sebesar 1.
- 5) Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. Untuk Indikator Kinerja (IK) ini Perwakilan Jawa Tengah menentukan target pencapaian sebesar 95%, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 90%.
- 6) Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK berupaya meningkatkan peran serta dalam mewujudkan *Good Governance* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Target ini mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 23% menjadi sebesar 30% pada tahun 2019, namun pada tahun berjalan IK ini direvisi targetnya menjadi 25% karena menyesuaikan dengan kebijakan yang ada.

- 7) Tingkat Evaluasi LHP, target pencapaian yang telah ditentukan pada tahun 2019 adalah 100%.
- 8) Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.
- 9) Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, bertujuan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Pencapaian IK ini ditargetkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) laporan.
- 10) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara, khususnya melalui Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) agar tepat waktu. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.
- 11) Pemenuhan QA dan QC Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). IK ini pada dari tahun 2016 s.d. tahun 2019 pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.
- 12) Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK sedikit meningkat yaitu 3,6 tahun 2016 menjadi 3,9 di tahun 2019. Oleh karena itu, BPK perlu memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan agar entitas

pemeriksaan dapat lebih memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan upaya perbaikan yang direkomendasikan BPK

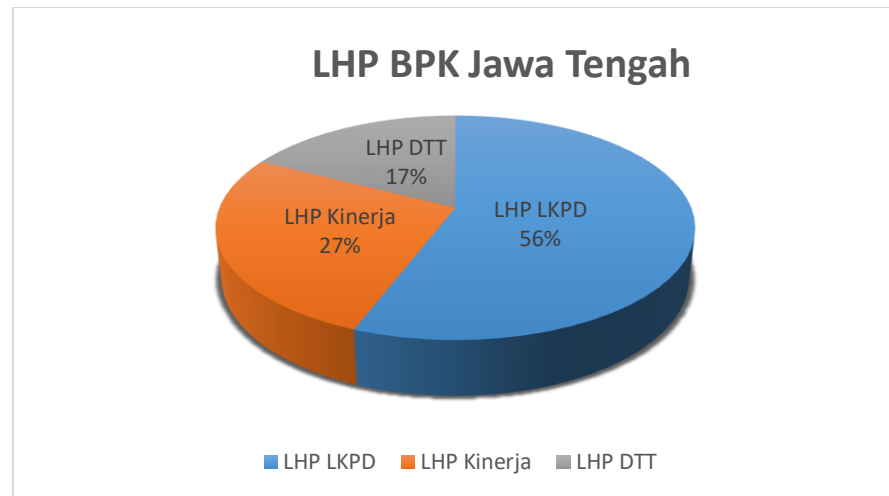
- 13) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%.
- 14) Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK, bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP BPK digugat dan dinyatakan menang berarti menunjukkan LHP yang berkualitas. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 100%.
- 15) Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK mulai dihitung pencapaiannya pada tahun 2018. Target pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 5,0.
- 16) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai Dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 5,0.
- 17) Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin, bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.
- 18) Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan target pencapaian AA.
- 19) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, mengalami peningkatan dari tahun 2017, 2018, hingga 2019 target pencapaian mencapai 95%.
- 20) Jumlah *Best Practice* yang Disusun, dimulai pada tahun 2018, dengan target pencapaian sama pada tahun 2019, sebanyak 1 usulan.
- 21) Tingkat Penerapan *Best Practice*, dimulai pada tahun 2018 dengan target pencapaian sebesar 100% pada tahun 2019.

- 22) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja pada tahun 2019 ditargetkan senilai 100%.
- 23) Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, mengalami kenaikan dari tahun 2016 senilai 85% menjadi 91% pada tahun 2019.
- 24) *Media Relation* yang dilaksanakan telah mengalami peningkatan, dari 2 kegiatan pada tahun 2016 menjadi 3 kegiatan pada tahun 2019.
- 25) Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa memiliki target pencapaian sebesar 100%.
- 26) Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa) mengalami kenaikan, yakni 90% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2019.
- 27) Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 80%.

5. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan 258 LHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 144 (55,81%) LHP Keuangan, 69 (26,74%) LHP Kinerja, dan 45 (17,44%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan 3.104 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 2. Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan



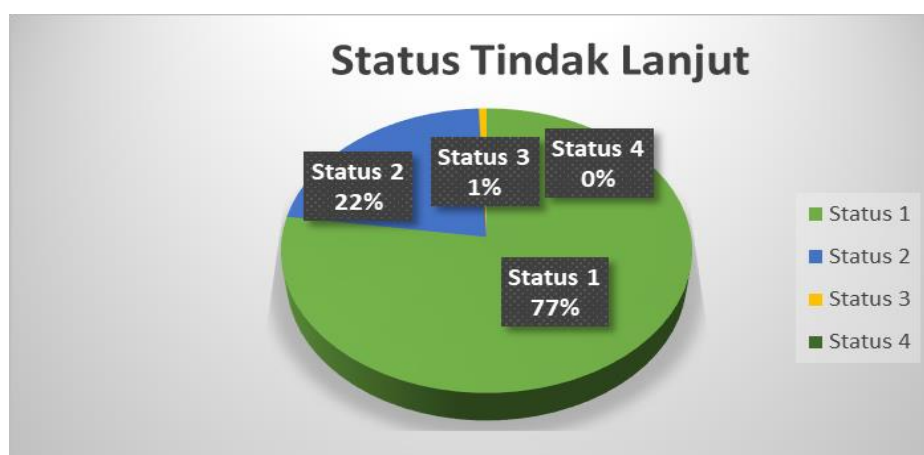
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 8.959 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 6.928 (77,33%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1.971 (22%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, dan sisanya sebanyak 60 (0.67%) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Sementara rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti 0%. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Status Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah	Persentase
	2016		
1	Temuan	797	
2	Rekomendasi	2.285	
3	Status 1	2.038	89,19%
4	Status 2	247	10,81%
	2017		
1	Temuan	820	
2	Rekomendasi	2.668	

No	Tahun	Jumlah	Persentase
3	Status 1	2.253	84,45%
4	Status 2	415	15,55%
	2018		
1	Temuan	842	
2	Rekomendasi	2.482	
3	Status 1	1.803	72,64%
4	Status 2	672	27,07%
5	Status 3	7	0,28%
	2019		
1	Temuan	645	
2	Rekomendasi	1.524	
3	Status 1	834	54,72%
4	Status 2	637	41,80%
5	Status 3	53	3,48%

Gambar 3. Status Tindak Lanjut



Data tindak lanjut rekomendasi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun terjadi karena entitas

memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya. Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam empat tahun terakhir. Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 di Wilayah Jawa Tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi (RB) sejak Tahun 2007, di mana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) 2014.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 30 September 2013, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah dicanangkan sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Ketua BPK, Bapak Hadi Purnomo. Sejak tanggal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim pembangun ZI berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI. Pada tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan predikat WBK sesuai piagam penghargaan atas penilaian Zona Integritas yang diserahkan oleh Kementerian PANRB.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Berdasarkan isu strategis pada Renstra BPK *Wide*, perkembangan lingkungan internal dan eksternal, serta hasil SAI-PMF BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan atas program-program yang menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap

pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan.

- b. Hubungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan para pemangku kepentingan perlu dikelola dengan baik

Komunikasi dengan *stakeholders* dilakukan dalam rangkaian pengenalan ke-BPK-an kepada para pemangku kepentingan. Pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam bentuk *media workshop*, *goes to campus/school*, konferensi pers, dan kegiatan *public awareness* lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan *stakeholders* dan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK. Sehingga dengan hubungan yang baik ini dapat memberikan pemahaman kepada publik apabila terdapat beberapa harapan terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

- c. Peningkatan kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan APH

Seiring dengan perkembangan zaman, semangat pencegahan korupsi, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam masalah yang berkaitan dengan hukum, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan kerja sama dengan APIP dan APH untuk mencapai tujuan tersebut.

- d. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang mengganggu independensi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pemeriksaan dan tugas fungsi lain di luar pemeriksaan. BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terus menerus melakukan internalisasi nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam setiap kegiatan.

e. Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu ditingkatkan

Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dan semakin dibutuhkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini terutama dibutuhkan pada saat terjadinya pandemi COVID-19 yang menuntut seluruh pegawai harus berperan aktif dan mampu menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh BPK. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur yang memadai dan kemauan pegawai untuk berkembang merupakan hal yang penting untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Untuk menjamin kegiatan pemeriksaan yang berkualitas dan profesional maka pengembangan kompetensi harus terus dilaksanakan melalui kegiatan *workshop*, pendidikan dan pelatihan, *focus group discussion* (FGD), seminar, dan *knowledge transfer forum* (KTF). Salah satu yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah dengan berperan aktif dalam Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Jawa Tengah serta melakukan kerja sama dengan organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan lembaga-lembaga pendidikan (universitas) di Jawa Tengah.

2. Agenda Pembangunan Daerah (RPJMD)

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD beserta turunannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat daerah.

BPK Perwakilan Jawa Tengah mendukung pencapaian SDGs di Wilayah Jawa Tengah secara umum dengan melakukan pemeriksaan yang sifatnya *mandatory* yaitu Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pemeriksaan atas Penanggulangan Kemiskinan (Tujuan 1, Tujuan 2, dan Tujuan 3), Pemeriksaan Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional (Tujuan 3), Pemeriksaan atas Penanggulangan Bencana (Tujuan 13).

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai representasi BPK di wilayah Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara lain, APIP Pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyukseskan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024 serta RPJMD 2019–2023. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan dan pengalaman pemeriksaan keuangan negara/daerah, serta penegakan hukum. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam kerja sama antarlembaga mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga-lembaga di daerah membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga

dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK secara umum.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam hubungannya dengan lembaga internasional maupun lembaga-lembaga di Wilayah Jawa Tengah memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang

mendukung perwujudan *Supreme Audit Institution* (SAI) bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*).

Keenam domain utama tersebut meliputi:

- a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)
 - 1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.
- b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
 - 2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.
 - 3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya: 1) Domain B Tata kelola dan Etika Internal untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi; 2) Domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu; dan 3) Domain F Manajemen Komunikasi dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan komunikasi hasil-hasil pemeriksaan kepada para pemangku kepentingan.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif di mana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau

irregular dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara. Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*), dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

BPK menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan

tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK

pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, di antaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Alur Pikir Pengembangan Renstra 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

- 1) hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;

- 2) rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable*, dan *Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
- 3) meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
- 4) meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
- 5) tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 6) terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang profesional;
- 7) terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK;
- 8) Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta *responsive* terhadap agenda-agenda nasional dan global.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pernyataan misi *pertama* menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh mendukung misi pertama dengan menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar dan pedoman pemeriksaan, serta mendukung tema-tema pemeriksaan yang telah ditetapkan secara nasional, maupun pemeriksaan yang sifatnya merespon isu-isu strategis di wilayah Jawa Tengah.

Pernyataan misi *kedua* menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan peranannya sesuai kewenangan, melakukan pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. Sesuai dengan wewenang, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernyataan misi *ketiga* menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut: “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjadikan tujuan tersebut sebagai semangat dalam melaksanakan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan semangat ini, diharapkan pemeriksaan yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, serta memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara di antaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandarisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara/daerah, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai

dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara/daerah dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH 2020-2024:

Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase TLRHP; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Bentuk Visualisasi Renstra BPK

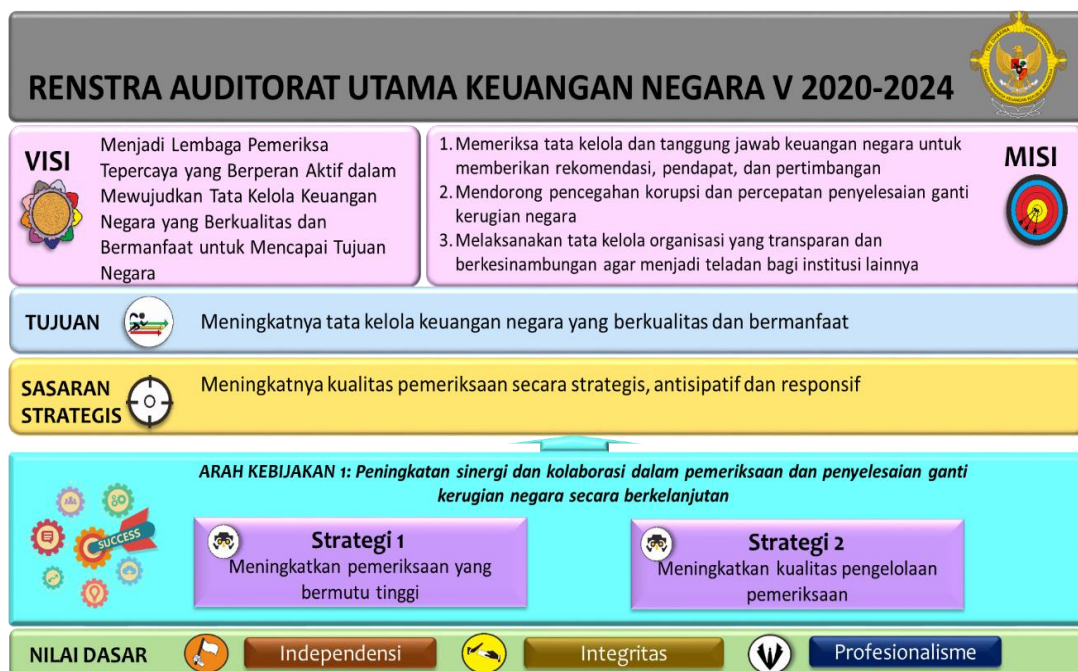


B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan strategi 2 (dua) Renstra BPK yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”, AKN V menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN V sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Bentuk Visualisasi Renstra AKN V



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana mandat BPK di wilayah Jawa Tengah memiliki 36 (tiga puluh enam) entitas pemeriksaan. Pada tahun anggaran 2019, seluruh entitas telah meraih opini WTP. Namun, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak berhenti untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak akan berhenti pada pemberian opini pemeriksaan. Diharapkan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Provinsi Jawa Tengah dapat menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan, dapat merespon kebutuhan zaman, serta bisa mengantisipasi segala bentuk penyelewengan keuangan negara/daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi Gambar 7 berikut.

Gambar 7. Bentuk Visualisasi Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah



Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pemeriksa

Eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) (nonBanparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.029 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 untuk mendukung ketercapaian target IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal, serta Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 36 (tiga puluh enam) entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.064 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan

indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik.

- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.091 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 untuk mendukung ketercapaian target IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat Pelaporan Pemeriksaan (EPP). Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada Sidang Badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian TU (Tata Usaha) Kepala Perwakilan mengoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan indikator keberhasilannya Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* (QA) dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 untuk mendukung ketercapaian target IKU Persentase TLRHP.
- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian *Output* yang akan dicapai tahun 2021 adalah

12 (dua belas) laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 untuk mendukung ketercapaian target IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

- g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi Sistem Informasi Pemampauan Tindak Lanjut (SiPTL) sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong *progress* persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.161 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 untuk mendukung ketercapaian target indikator IKU Persentase TLRHP.
- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.203 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan.
- i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.244

Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan.

Seluruh aktivitas tersebut di atas dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung capaian target kinerja IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, dan IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. belum terciptanya mekanisme pengaduan yang cepat tanggap mengklarifikasi informasi sebagai bahan awal pemeriksaan; dan
- c. mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan; dan
- c. hasil pemeriksaan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai di antaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kepala Perwakilan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang SDM, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan indikator keberhasilannya Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan indikator keberhasilannya Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

- c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan indikator keberhasilannya Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pemeriksaan di antaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya revidi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi QA dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan SPKN. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian TU Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan

Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024.

- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Selain itu pula dalam aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari Pimpinan BPK di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

- 1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan
 - a) menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan;
 - b) memutakhirkan data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dan penyimpanan DEP dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas)
 - a) melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) mempersiapkan informasi dari media eksternal yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Subbagian SDM

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

4) Subbagian Keuangan

- a) menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan terkait penginputan SMP;
- b) mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jawa Tengah terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

5) Subbagian Umum dan TI

- a) menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaanjaringan komputer yang ada;
- b) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP);
- c) melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas

10 (sepuluh) tahun.

6) Subbagian Hukum

a) Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 15 (lima belas) entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik kepolisian, kejakasaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum di antaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan dan dilaksanakan dari tahun 2020-2024.

Seluruh aktivitas di atas dilakukan untuk mendukung ketercapaian target IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;

- b. penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badan Diklat;
- c. masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran;
- d. belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- e. kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama

periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Perizinan	Kinerja Pelayanan Perizinan Daerah	Kinerja	Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Banyumas		√			
2	Kemandirian Fiskal Daerah	Kinerja atas Kemandirian Fiskal Daerah	Kinerja	Kab. Sragen, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang		√			

Pemeriksaan tematik lokal tersebut dipilih berdasarkan:

1. pelayanan perizinan merupakan salah satu fokus perbaikan pemerintah, baik skala nasional maupun daerah dalam rangka mendorong kemudahan berusaha sehingga mendorong investasi daerah;
2. kemandirian fiskal daerah adalah salah satu fokus pemeriksaan BPK yang bersifat nasional dan sesuai hasil Reviu Kinerja

Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018-2019 menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal daerah sangat tinggi dan sebagian besar Pemerintah Daerah termasuk kategori tidak mandiri.

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Persampahan	Kinerja	Kab Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Tegal		√			
2.	Pemeriksaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Kinerja						√
3	Penanganan Dampak COVID-19 Pada Pemerintah Daerah	Kinerja	Kota Magelang, Kab. Grobogan, Kab. Pekalongan	√	√			
4	Kegiatan Vaksinasi COVID-19	Kinerja	Pemprov Jawa Tengah		√			
5	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Kinerja	Pemprov Jawa Tengah		√			
6	Belanja Modal Infrastruktur	DTT	Kab. Pati, Kab. Boyolali, Kab.		√			

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Klaten, Kab. Temanggung, Kab. Tegal					
7	Belanja Penanganan COVID-19 (BLT DD)	DTT	Kab. Banjarnegara, Kab. Brebes		√			

Pemeriksaan signifikan lainnya tersebut dipilih dengan pertimbangan:

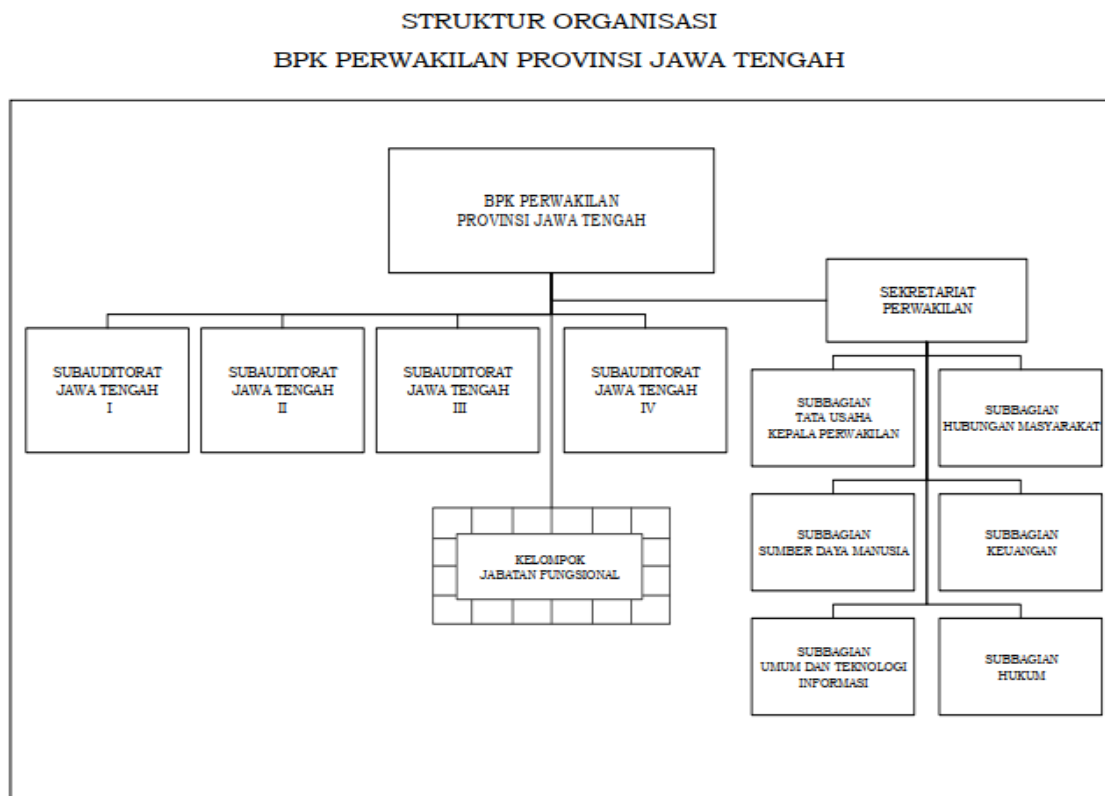
1. Kondisi strategis terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah timbunan sampah. Jika melihat dari sisi pelayanan persampahan secara total, tingkat pelayanannya masih rendah yaitu masih di bawah 30%. Sedangkan untuk tingkat pelayanan persampahan perkotaan sudah relatif tinggi yaitu 70-78%. Dari sejumlah 58 TPA yang ada, kondisi sebagian TPA telah melebihi usia pakai dengan sistem pengelolaannya 22% TPA menggunakan sistem *controlled landfill* dan sisanya masih menggunakan sistem *open dumping*;
2. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan harus dapat memberikan manfaat bagi entitas pemeriksaan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Dampak COVID-19 yang sangat luas dari berbagai sisi, baik bagi daerah maupun masyarakatnya;
4. Kegiatan Vaksinasi Covid-19 harus dapat terselenggara dengan efektif, efisien, dan ekonomis demi mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi rakyat;
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi harus memberikan dampak peningkatan SDM dan mengurangi pengangguran; dan
6. Belanja modal infrastruktur di daerah harus terselenggara dengan tertib dan tidak mengalami penyimpangan.

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan disesuaikan

perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar 8 di bawah:



Gambar 8. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1. Berdasarkan evaluasi struktur organisasi satker, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memandang belum diperlukan perubahan struktur dalam mendukung implementasi renstra satker.
2. Pengelolaan SDM
Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, salah satunya dilakukan dengan mengangkat

pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir para pegawai. Saat ini, di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdapat lima jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Subauditorat dan Jabatan Fungsional pada Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Humas, dan Subbagian Umum dan TI.

Namun demikian terdapat permasalahan di mana belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

a) Kebutuhan pegawai penunjang

Secara kuantitas, kebutuhan pegawai di penunjang belum terpenuhi terutama pada Subbagian Keuangan, Subbagian Humas, Subbagian TU Kepala Perwakilan, dan Subbagian Umum, mengingat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan perwakilan tipe A. Penjelasan terkait analisis kebutuhan pegawai penunjang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. Analisis Kebutuhan Pegawai Penunjang

No	Jabatan	Kebutuhan			Keterangan
		Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 80 Tahun 2019	Masukan unit kerja	Selisih kurang/ lebih	
A	Subbagian SDM				
	Jabatan Pelaksana				
1	Pengadministrasi Umum	1	1	0	Telah sesuai
2	Pengelola kepegawaian	2	2	0	Telah sesuai
3	Analisis sdm aparatur	1	4	-3	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
	Jabatan Fungsional				

No	Jabatan	Kebutuhan			Keterangan
		Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 80 Tahun 2019	Masukan unit kerja	Selisih kurang/ lebih	
1	Analisis kepegawaian pertama	1	1	0	Telah sesuai
2	Analisis kepegawaian muda	1	1	0	Telah sesuai
B	Subbagian Keuangan				
	Jabatan Pelaksana				
1	Analisis keuangan	1	0	1	
2	Pengelola Keuangan	3	9	-6	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja, dengan pertimbangan Perwakilan Jawa Tengah merupakan tipe A
3	Pengadministrasi Umum	1	2	-1	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja, dengan pertimbangan Perwakilan Jawa Tengah merupakan tipe A
	Jabatan Fungsional				
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	2	-1	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	3	1	2	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
3	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1	
4	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1	
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	
C	Subbagian Umum dan TI				
	Jabatan Pelaksana				
1	Analisis barang milik negara	1	4	-3	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
2	Pengelola teknologi Informasi	1	3	-2	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
3	Pranata Kearsipan	1	2	-1	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
4	Pemelihara sarana dan prasarana	1	5	-4	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
5	Pengadministrasi Umum	1	2	-1	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
	Jabatan Fungsional				
1	Pranata komputer muda	1	0	1	
2	Arsiparis muda	1	0	1	
3	Pranata komputer pertama	1	0	1	
4	Arsiparis Pertama	1	1	0	Telah sesuai
5	Pranata Komputer terampil	1	0	1	
D	Subbagian Hukum				
	Jabatan Pelaksana				
1	Analisis hukum	4	4	0	Telah sesuai
2	Pengolah data informasi dan hukum	1	1	0	Telah sesuai
3	Pengadministrasi Umum	1	1	0	Telah sesuai
E	Subbagian Humas				

No	Jabatan	Kebutuhan			Keterangan
		Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 80 Tahun 2019	Masukan unit kerja	Selisih kurang/ lebih	
	Jabatan Pelaksana				
1	Analisis humas	1	4	-3	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
2	Pengelola layanan kehumasan	2	10	-8	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
3	Pengadministrasi umum	1	1	0	Telah sesuai
	Jabatan Fungsional				
1	Pranata Humas Pertama	1	1	0	Telah sesuai
2	Pranata Humas Muda	0	3	-3	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
F	Subbagian TU Kalan				
	Jabatan Pelaksana				
1	Analisis Protokol	1	4	-3	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
2	Sekretaris	3	5	-2	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja
3	Pengadministrasi Umum	1	5	-4	Masukan kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan unit kerja

b) Kebutuhan Pemeriksa

Prinsip utama dalam menentukan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu menghitung kebutuhan pemeriksa berdasarkan beban puncak pemeriksaan BPK pada semester I yaitu melakukan pemeriksaan yang bersifat *mandatory* atas laporan keuangan pada seluruh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 entitas.

Adapun gambaran terkait kebutuhan tenaga Pemeriksa, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6. Kebutuhan Tenaga Pemeriksa

Kebutuhan Minimal Pemeriksa Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2020			
Jabatan Pemeriksa	Kebutuhan	Bezetting Pegawai	Selisih Lebih/Kurang
Pemeriksa Ahli Pertama	182	40	-142
Pemeriksa Ahli Muda	37	89	52
Pemeriksa Ahli Madya	12	20	8
Pemeriksa Ahli Utama	4	0	-4
Total	235	149	-86

Kebutuhan Minimal Pemeriksa Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2020			
Jabatan Pemeriksa	Kebutuhan	<i>Bezetting</i> Pegawai	Selisih Lebih/Kurang

Kebutuhan Maksimal Pemeriksa Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2020			
Jabatan Pemeriksa	Kebutuhan	<i>Bezetting</i> Pegawai	Selisih Lebih/Kurang
Pemeriksa Ahli Pertama	222	40	-182
Pemeriksa Ahli Muda	73	89	16
Pemeriksa Ahli Madya	18	20	2
Pemeriksa Ahli Utama	9	0	-9
Total	322	149	-173

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target Kinerja berisi rincian indikator kinerja beserta target yang diharapkan untuk dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, BPK Jawa Tengah telah menyusun resiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Berikut risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Tabel 8.

Tabel 8. Risiko Kunci

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	Masih terdapat keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan atas pemerolehan barang dan jasa	Rendah	Memberikan pemahaman pada segenap tim pengadaan barang dan jasa terkait ketentuan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan penjelasan pekerjaan dan penerapan sanksi pada penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai ketentuan
	Prosedur pemeriksaan yang dirancang dalam P2 tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemeriksa	Rendah	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan. 3. Melakukan reviu secara berjenjang
	Masih kurangnya pemahaman pegawai BPK atas jenis informasi sehingga mempengaruhi perlakuan pegawai terhadap jenis informasi tersebut.	Rendah	1. Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan informasi publik 2. mengefektifkan pemberian informasi publik hanya melalui 1 pintu yakni PIK pada Subbagian Humas
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Rendah	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Pemberian pendapat hukum pada TP yang signifikan/berpotensi muncul gugatan dan memberikan bantuan hukum saat terjadi gugatan
	Masih terjadinya pelanggaran kode etik oleh Pimpinan/Pegawai BPK	Rendah	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Belum optimalnya kemampuan personil KAP dalam menjalankan prosedur pemeriksaan keuangan negara/daerah	Sedang	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Sedang	1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR
	BPK kurang responsif Terhadap Perkembangan/kondisi terkini	Rendah	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran
	TL atas rekomendasi hasil pemeriksaan belum dapat diselesaikan/naik status meskipun telah ditindaklanjuti oleh entitas karena lamanya pembahasan/persetujuan oleh Pimpinan BPK	Sedang	Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Rendah	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Rendah	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP 2. Penerapan <i>reward and punishment</i>
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Rendah	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat pemeriksaan 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>
	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat pemeriksaan
	Keterlibatan Pimpinan/Pelaksana dalam	Rendah	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/radikalisme/terorisme		pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Pemerolehan barang/jasa yang tidak seluruhnya tersedia anggaran nya	Rendah	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat pemeriksaan 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Rendah	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Rendah	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan terlambat	Rendah	1. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan 2. <i>Monitoring</i> pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Rendah	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik 3. Memberikan bantuan hukum
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Rendah	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continuously Improved</i>)	Sangat Rendah	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa)
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sangat Rendah	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data
	Terdapat keterlambatan pelayanan atas permintaan dokumen LHP oleh Pihak eksternal	Rendah	Penyampaian dokumen diberikan sesuai ketentuan dan dalam tenggang waktu sesuai peraturan
	Belum optimalnya keterlibatan satuan kerja Pwk Jateng dalam pemeriksaan tematik nasional dikarenakan personil BPK Jateng telah dialokasikan dalam tim pemeriksaan tematik lokal	Rendah	Penyusunan jadwal pemeriksaan dikoordinasikan agenda pemeriksaan BPK Pusat
	memenuhan sarana prasarana serta kegiatan layanan pemeriksaan, sekretariat dan penunjang perwakilan tidak didukung dengan anggaran yang memadai	Rendah	Penyusunan Anggaran sesuai kebutuhan dan perubahan anggaran apabila diperlukan
	Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi jam diklat dalam setahun	Rendah	Penyusunan rencana kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan jam diklat
	masih terdapat pegawai yang tidak dapat memanfaatkan layanan TI	Rendah	mensosialisasikan kepada Pegawai terkait penggunaan aplikasi TI

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut.

Tabel 9. Kerangka Pendanaan

Kegiatan			Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara							
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi			44.522.729.000	57.201.931.000	66.608.088.400	57.157.908.000	56.499.058.000
Rincian Output:							
1.	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	20.702.111.000	25.210.630.000	25.218.514.000	25.184.349.000	25.310.499.000
2.	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	500.000.000	916.742.000	1.991.677.000	899.000.000	200.000.000
3.	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	300.000.000	200.000.000	8.523.338.400	200.000.000	114.000.000
4.	1043.FAF.029	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	9.025.153.000	12.244.624.000	12.244.624.000	12.244.624.000	12.244.624.000
5.	1043.FAF.064	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	823.704.000	823.704.000	823.704.000	823.704.000	823.704.000
6.	1043.FAF.091	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1.245.781.000	-	-	-	-
7.	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	11.646.000	8.378.000	8.378.000	8.378.000	8.378.000
8.	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	164.868.000	135.320.000	135.320.000	135.320.000	135.320.000
9.	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	42.160.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000
10.	1043.FAF.161	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	435.882.000	1.350.504.000	1.350.504.000	1.350.504.000	1.350.504.000
11.	1043.FAF.203	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1.408.552.000	1.496.736.000	1.496.736.000	1.496.736.000	1.496.736.000
12.	1043.FAF.244	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6.228.679.000	12.502.616.000	12.502.616.000	12.502.616.000	12.502.616.000
13.	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.340.885.000	773.864.000	773.864.000	773.864.000	773.864.000
14.	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.293.308.000	1.535.245.000	1.535.245.000	1.535.245.000	1.535.245.000

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LIX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

A. Kerangka Implementasi Renstra

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024;
- b. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024;
- c. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- e. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* dalam lingkup bidang pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun tindak lanjut) serta bidang manajemen penunjang pemeriksaan;

- b. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, review pascaaktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

3. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem

manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

C. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran LIX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas															
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	- Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik - Melaksanakan pemeriksaan dari permintaan pemangku kepentingan yang bermutu tinggi - Melaksanakan pemeriksaan yang bermutu tinggi	- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 029	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	9.025.153.000	12.244.624.000	12.244.624.000	12.244.624.000	12.244.624.000
2	SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemeriksaan bantuan partai politik yang bermutu tinggi	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043. FAF. 064	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	823.704.000	823.704.000	823.704.000	823.704.000	823.704.000
3	SAI 5 - Pemeriksaan Oleh Pihak Ketiga SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043. FAF. 091	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1.245.781.000	-	-	-	-

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Penyusunan usulan bahan pendapat yang valid dan tepat waktu	Tingkat pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043. FAF. 116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	11.646.000	8.378.000	8.378.000	8.378.000	8.378.000
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Penyusunan sumbangan IHPS yang valid dan tepat waktu	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043. FAF. 124	Sumbangan IHPS Perwakilan	164.868.000	135.320.000	135.320.000	135.320.000	135.320.000
6	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Penyusunan laporan profil entitas yang komprehensif dan <i>up to date</i>	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043. FAF. 132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	42.160.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Optimalisasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 161	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	435.882.000	1.350.504.000	1.350.504.000	1.350.504.000	1.350.504.000
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Optimalisasi ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043. FAF. 203	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1.408.552.000	1.496.736.000	1.496.736.000	1.496.736.000	1.496.736.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
9	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemeriksaan interim/ pendahuluan yang bermutu tinggi	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 244	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6.228.679.000	12.502.616.000	12.502.616.000	12.502.616.000	12.502.616.000
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	- Pemenuhan gaji dan tunjangan - Pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043. EAA. 994	Layanan Perkantoran	20.702.111.000	25.210.630.000	25.218.514.000	25.184.349.000	25.310.499.000
2	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolahan data dan komunikasi	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	√	√	√	√	√	1043. EAD. 001	Layanan Sarana Internal	500.000.000	916.742.000	1.991.677.000	899.000.000	200.000.000
3	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	√	1043. EAE. 001	Layanan Prasarana Internal	300.000.000	200.000.000	8.523.338.400	200.000.000	114.000.000
4	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	- Menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan - Melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan - Mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.340.885.000	773.864.000	773.864.000	773.864.000	773.864.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
5	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia SAI 23 - Pelatihan dan Pengembangan Profesional SAI 24 - Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif SAI 25 - Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat	- Layanan tata usaha, kehumasan, pengelolaan SDM, administrasi keuangan, hukum, kegiatan umum dan TI - Dukungan bimbingan - Pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko - Penyusunan piranti lunak	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.293.308.000	1.535.245.000	1.535.245.000	1.535.245.000	1.535.245.000

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

BAHTIAR ARIF